



PEMERINTAH
KOTA PALOPO



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOTA PALOPO

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap Warga Negara yang diatur dalam undang-undang KIP. No. 14 Tahun 2008. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu komponen utama untuk mewujudkan Good Governance, maka kami sebagai PPID utama berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk:

- 1 Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat.
- 2 Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik.
- 3 Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 4 Menyediakan daftar informasi publik.
- 5 Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
- 6 Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan baik.
- 7 Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik.
- 8 Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

PPID UTAMA
TTD



PALOPOKOTA.GO.ID

pemkot_palopo